BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya , maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo telah melakukan pengawasn terhadap pengelolaan sampah di Pasar Induk Kabanjahe sesuai dengantugas dan kewenangannya. Dinas lingkungan hidup telah melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dinas lingkungan hidup meriview dokumen pelaporan tentang pengelolaan sampah pasar dan juga melakukan pengawasan langsung dengan cara mendatangi pasar kabanjahe.

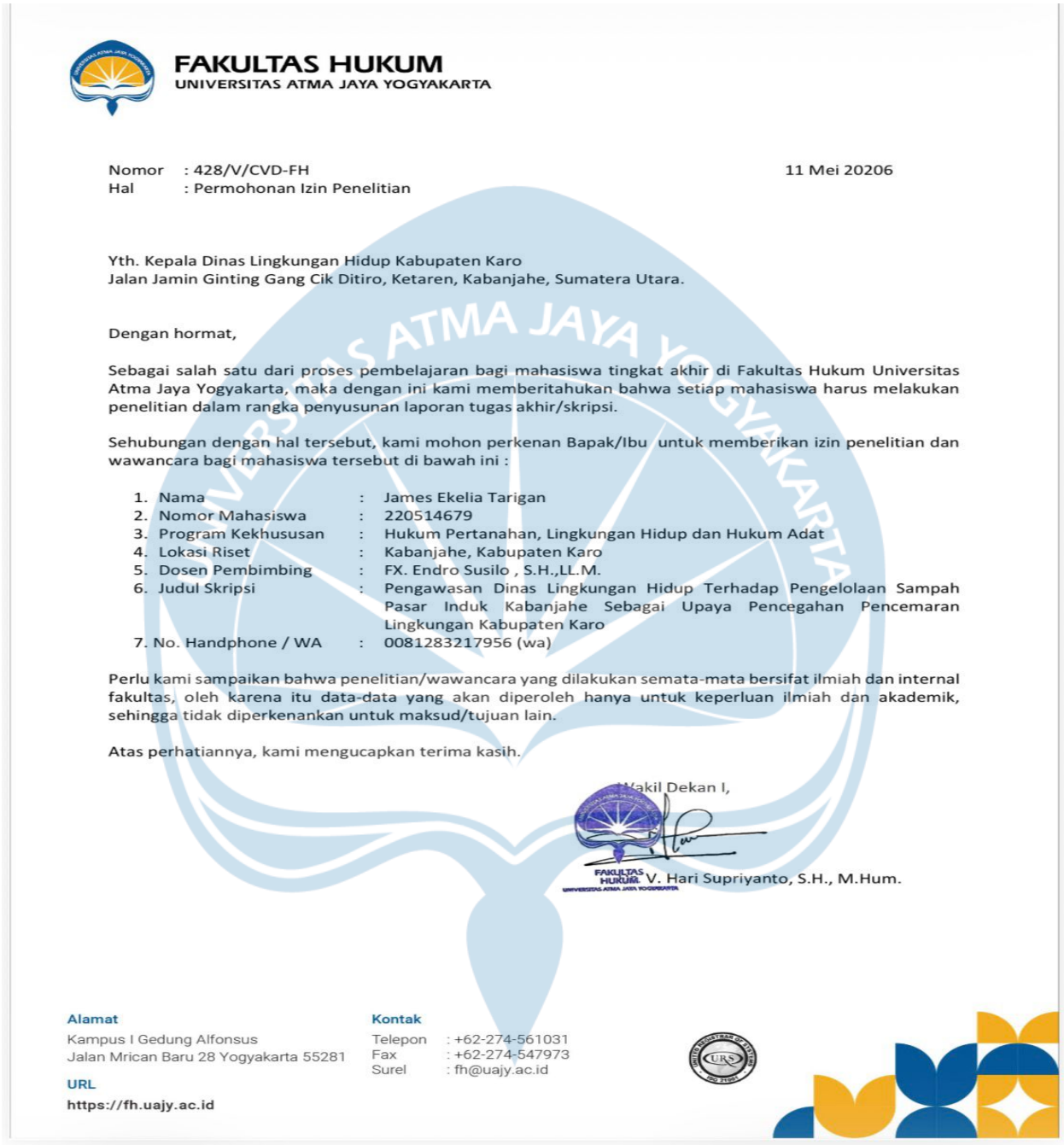
   Pengelolaan sampah Pasar Kabanjahe dilakukan oleh dua pihak yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo dalam mengelola sampah di area dalam Pasar Kabanjahe dengan cara mengkordinasi setiap kios untuk mengumpulkan sampahnya ke TPS yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup , dan Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengelolaan sampah dari luar Pasar Kabanjahe yaitu pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara (TPS) yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup di area Pasar Kabanjahe menuju tempat pembuangan akhir (TPA) Nangbelawan .
2. Pengelolaan sampah di kabanjahe masih menhadapi kendala yang berupa kurangnya jumlah sumber daya manusia Disperindag yang diberikan tugas untuk mengumpulkan sampah pasar, serta masih kurang sadarnya masyarakat pedagang pasar kabanjahe.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut , maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo perlu melakukan lagi sosialisasi , pembinaan kepada Masyarakat pedagang pasar terkait pentingnya peran pengelolaan sampah pasar kabanjahe untuk menjaga kesehatan lingkungan Kabupaten Karo .
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo perlu menambahkan vasilitasi penampungan dan pemilahan sampah di pasar kabanjahe .
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo perlu menambah jumlah sumber daya manusia untuk mendukung evektivitas pengelolaan sampah pasar kabanjahe.

LAMPIRAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 428/V/CVD-FH
Hal : Permohonan Izin Penelitian

11 Mei 20206

Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo
Jalan Jamin Ginting Gang Cik Ditiro, Ketaren, Kabanjahe, Sumatera Utara.

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian dan wawancara bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : James Ekelia Tarigan
2. Nomor Mahasiswa : 220514679
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Kabanjahe, Kabupaten Karo
5. Dosen Pembimbing : FX. Endro Susilo , S.H.,LL.M.
6. Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Sampah Pasar Induk Kabanjahe Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Kabupaten Karo
7. No. Handphone / WA : 0081283217956 (wa)

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat
Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL
https://fh.uajy.ac.id

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id

Gambar 1Surat Permohonan Izin Penelitian & Wawancara Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 436/V/CVD-FH
Hal : Permohonan Izin Penelitian/wawancara

29 Mei 2026

Yth. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo
Jl. Letjen. Jamin Ginting No.24, Ketaren, Kec. Kabanjahe, Kabupaten Karo,
Sumatera Utara 22152

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian/ wawancara bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : James Ekelia Tarigan
2. Nomor Mahasiswa : 220514679
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Kabanjahe , Kabupaten Karo
5. Dosen Pembimbing : FX. Endro Susilo , S.H., LL.M.,
6. Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Sampah Pasar Induk Kabanjahe Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Kabupaten Karo
7. No. Handphone / WA : 081283217956

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

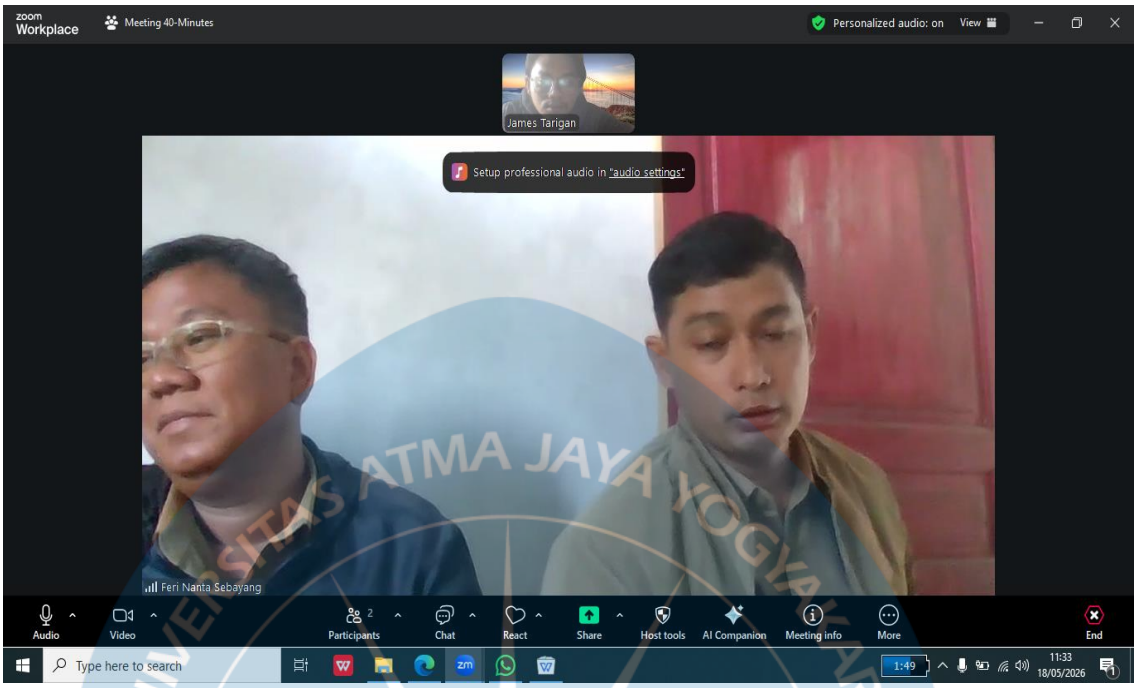
V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat
Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL
https://fh.uajy.ac.id

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id

Gambar 2Surat Permohonan Izin Penelitian & Wawancara Kepada Dinas Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Karo



Gambar 3wawancara dengan Bapak Ferry Nanta Sebayang selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, pada tanggal 18 Mei 2026.



Gambar 4Tempat Pembuangan Sementara Sampah Pasar Kabanjahe

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Armus, R., Mukrim, M. I., Makbul, R., & Bachtiar, E. (2022). *Pengelolaan Sampah Padat*. Yayasan Kita Menulis.

Hartono, R. (2008). *Penanganan dan Pengelolaan Sampah*. Bogor: Penebar Swadaya.

Ibrahim Yunus, A., dkk. (2022). *Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik*. Padang, Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi.

Ilyas Dewata dan Yulhendri H. Danhas, *Pencemaran Lingkungan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023), hlm.15.

Kurniawan, A. (2019). *Dasar-Dasar Analisis Kualitas Lingkungan*. Malang: Wineka Media.

Moh. Fadli, dkk. (2016). *Hukum & Kebijakan Lingkungan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Nasution, R., Kurniawati, Z. L., & Jailani. (2022). *Pencemaran Lingkungan Berbasis Literasi Lingkungan*. Yogyakarta: Deepublish.

Sihombing, Y. T. (2018). *Pencemaran Lingkungan Berbasis Literasi Sains*. Surabaya: Pustaka Media Guru.

Sinurat, D. J., dkk. (2024). *Ilmu Lingkungan*. Padang: Get Press Indonesia.

Syaparuddin. (2019). *Islam dan Pasar Tradisional*. Yogyakarta: Deepublish.

Tarigan, L. B., dkk. (2023). *Pengelolaan Sampah Kreatif*. Malang: Rena Cipta Mandiri.

Wardhana, W. A. (2021). *Dampak Pencemaran Lingkungan* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi Offset.

Widodo, T. E. (2021). *Prinsip Yuridis Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. Hlm.35.

Zulkiffli, Z. (2021). *Buku Referensi Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Deepublish.hlm.6.

2. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Andini, N. J. (2025). Kinerja aparatur Dinas Lingkungan Hidup dalam implementasi regulasi pengelolaan sampah di Indonesia. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*.

Ayu Marlina, dkk. (2023). Edukasi mengenai pentingnya pemilahan serta pengolahan sampah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. *Darmabakti: Jurnal Inovasi Pengabdian dalam Penerbangan*, 4.

Haryani, T. (2024). Pengaruh pasar modern terhadap pasar tradisional di era digital. *Jurnal Reformasi Pemerintahan dan Pembangunan*.

Karo-Karo, I. E., & Soetarto. (2020). Evaluasi implementasi kebijakan menertibkan pedagang kaki lima di Pusat Pasar Kabanjahe Kabupaten Karo. *Jurnal Governance Opinion*, 5(2).

Leny Julia Lingga, dkk. (tanpa tahun). Sampah di Indonesia: Tantangan dan Solusi Menuju Perubahan Positif. *Innovative: Journal of Social Science Research*.

Silfia, R., dkk. (2024). Analisis pengelolaan sampah pasar tradisional di Pasar Gegerkalong. *Journal of Waste and Sustainable Consumption*.

3. Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Dinas Lingkungan Hidup Daerah

Peraturan Daerah (Perda) Karo nomor 2 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah .